KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Gedung H, Kampus UNNES Sekaran
Gunungpati, Kota Semarang 50229
Telp. +622486008700 Ext.010
Laman : https://www.unnes.ac.id
Surel : rektor@mail.unnes.ac.id

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/870/UN37/HK.02/2026
TENTANG
TIM PELAKSANA RESTORASI MANGROVE DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DI KABUPATEN KENDAL, JAWA TENGAH

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang dan PT Pamapersada Nusantara Nomor T/1290/UN37.1.4/HK.07.00/2026 tanggal 20 Februari 2026 dalam pelaksanaan restorasi mangrove dan pemberdayaan masyarakat pesisir di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, perlu dibentuk Tim Pelaksana Restorasi Mangrove dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tim Pelaksana Restorasi Mangrove dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
4. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 28 Tahun 2026 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TIM PELAKSANA RESTORASI MANGROVE DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DI KABUPATEN KENDAL, JAWA TENGAH.

KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana Restorasi Mangrove dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan restorasi mangrove dan pemberdayaan masyarakat pesisir di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam Perjanjian Kerja Sama.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas terhitung sejak tanggal 20 Februari 2026 sampai dengan tanggal 20 Februari 2027.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Tim Pelaksana Restorasi Mangrove dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 01 Oktober 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,

CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/870/UN37/HK.02/2026
TENTANG TIM PELAKSANA RESTORASI MANGROVE DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DI KABUPATEN KENDAL, JAWA TENGAH

DAFTAR NAMA TIM PELAKSANA RESTORASI MANGROVE DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DI KABUPATEN KENDAL, JAWA TENGAH

No.	Nama/NIP	Pangkat/ Golongan	Jabatan dalam Tim
1.	Abdul Jabbar, S.Si., M.Ling. 198912222022031004	Penata, III/c	Ketua Tim
2.	Amnan Haris, S.Si., M.Ling. 199511132022031009	Penata, III/c	Tenaga Ahli Ekologi
3.	Trida Ridho Fariz, S.Si., M.Sc. 199303232024061002	Penata Muda Tk. I, III/b	Tenaga Ahli GIS
4.	Putri Alifa Kholil, S.T., M.Ling. 199811292024062001	Penata Muda Tk. I, III/b	Tenaga Ahli Karbon
5.	Niken Dhuharini, S.Pd. 198406112010122004	Penata Tk. I, III/d	Asisten Keuangan
6.	Maymi Naila Venoche 2404120011	--	Asisten Data dan Administrasi
7.	Reina Rahmadhina Anggraini 2404120028	--	Asisten Field dan Administrasi
8.	Hasna Nabila 2404120025	--	Asisten Field, Riset, dan Bahasa Inggris
9.	Arinal Muttaqin 2504120053	--	Asisten Field dan GIS
10.	Aniq Muflihah 2404120038	--	Asisten Media

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 01 Oktober 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,

CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001